



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, perlu dilakukan upaya pengendalian gratifikasi sebagai perwujudan integritas pegawai di lingkungan Universitas Bangka Belitung dalam menjalankan fungsi dan tugasnya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1372);



11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 962);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Universitas Bangka Belitung.
14. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah organ UBB yang mempunyai fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
4. Biro adalah unit kerja yang menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur di lingkungan UBB.
5. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik di lingkungan UBB.



6. Lembaga adalah unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu, dan bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat.
7. Pegawai Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Pegawai UBB adalah Pegawai ASN dan Non ASN yang terdiri dari Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Dosen Tetap Non Aparatur Sipil Negara pada perguruan tinggi negeri, yang selanjutnya disebut Dosen tetap Non ASN adalah Dosen yang bekerja penuh waktu dan diangkat berdasarkan perjanjian kontrak kerja dan mekanisme kepegawaian dalam ruang lingkup Universitas Bangka Belitung.
11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang memiliki kompetensi tertentu untuk mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Tenaga Kependidikan ASN Universitas Bangka Belitung adalah Tenaga Kependidikan PNS dan PPPK yang diangkat melalui mekanisme berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Tenaga Kependidikan Non Aparatur Sipil Negara Universitas Bangka Belitung adalah tenaga kependidikan selain Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari Tenaga Kependidikan Tetap Non Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Kependidikan Kontrak Non Aparatur Sipil Negara yang diangkat di lingkungan UBB dan terdaftar dalam database Sistem Informasi Administrasi Pegawai UBB.
14. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
15. Pemberi Gratifikasi adalah orang atau korporasi yang memberikan Gratifikasi.
16. Penerima Gratifikasi adalah Pegawai UBB yang menerima Gratifikasi.

17. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
18. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau nonelektronik untuk melaporkan penerimaan Gratifikasi.
19. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Pelaporan Gratifikasi oleh Pelapor.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman kepada Pegawai UBB tentang pengendalian Gratifikasi;
- b. mencegah seluruh Pegawai UBB untuk tidak menerima dan tidak memberi Gratifikasi; dan
- c. mencegah timbulnya benturan kepentingan dan kecurangan, sehingga terwujud pemerintahan yang baik.

BAB III KATEGORI GRATIFIKASI

Pasal 3

Gratifikasi yang diterima oleh Pegawai UBB, dikategorikan menjadi:

- a. Gratifikasi yang wajib dilaporkan; dan
- b. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan.

Pasal 4

Gratifikasi yang wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan yang terdiri atas:

- a. Gratifikasi dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan termasuk yang memiliki benturan kepentingan;
- b. Gratifikasi dalam rangka kunjungan dinas; dan
- c. Gratifikasi dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat atau pegawai.



Pasal 5

Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- b. pemberian hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- e. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk uang paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pemberi per orang dengan pemberian dengan total pemberian maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- f. pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum;
- g. pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- h. pemberian keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- i. pemberian manfaat bagi seluruh peserta koperasi berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
- j. pemberian seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum termasuk bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum;
- k. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- l. perolehan dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima Gratifikasi; dan
- m. pemberian hadiah langsung/undian, rabat, voucher, atau hadiah poin, atau suvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan keputusan, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak terkait kedinasan.

Pasal 6

- (1) Pegawai UBB wajib menolak Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Dalam hal Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak, Pegawai UBB wajib melaporkan kepada satuan tugas pengendalian Gratifikasi.

BAB IV

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menunjang efektivitas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan UBB, dibentuk unit pengendalian Gratifikasi.
- (2) Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan UBB.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), unit pengendalian Gratifikasi melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun perangkat aturan pengendalian Gratifikasi yang berlaku di lingkungan UBB;
 - b. melaksanakan diseminasi atas perangkat aturan pengendalian Gratifikasi kepada unit kerja di lingkungan UBB dan pemangku kepentingan;
 - c. memberikan konsultasi kepada pemangku kepentingan terkait pengendalian Gratifikasi di lingkungan UBB;
 - d. menerima dan memproses Laporan Gratifikasi yang masuk dalam kategori Gratifikasi kedinasan;
 - e. menerima dan meneruskan Laporan Gratifikasi yang tidak termasuk dalam kategori Gratifikasi kedinasan kepada KPK;
 - f. melaporkan Gratifikasi dan hasil penanganan Laporan Gratifikasi secara berkala kepada KPK;
 - g. menerima dan memproses laporan dugaan Gratifikasi oleh Pegawai UBB bersama-sama KPK;
 - h. melakukan koordinasi, konsultasi, dan surat-menyurat dengan KPK dalam rangka penerapan sistem pengendalian Gratifikasi di lingkungan UBB;
 - i. melaporkan perkembangan dan analisis atas penerapan sistem pengendalian Gratifikasi secara berkala kepada Rektor;
 - j. melakukan monitoring dan evaluasi mengenai efektivitas sistem pengendalian Gratifikasi; dan
 - k. melakukan dokumentasi atas kegiatan terkait.
- (4) Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Satuan Pengawas Internal.

Pasal 8

- (1) Unit pengendalian Gratifikasi terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris; dan



- d. anggota.
- (2) Ketua unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Ketua Satuan Pengawas Internal.
 - (3) Wakil ketua unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Sekretaris Satuan Pengawas Internal.
 - (4) Sekretaris unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh salah satu Anggota Satuan Pengawas Internal.
 - (5) Anggota unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas unsur:
 - a. Anggota Satuan Pengawas Internal, dan
 - b. Pegawai Sekretariat Satuan Pengawas Internal.
 - (6) Anggota unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit 5 (lima) orang.
 - (7) Unit pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Rektor.

BAB V PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Gratifikasi yang tidak dapat ditolak dilaporkan kepada unit pengendalian Gratifikasi dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Gratifikasi diterima dan/atau Gratifikasi diketahui.
- (2) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi;
 - b. menyerahkan Gratifikasi; dan
 - c. melampirkan dokumen yang terkait termasuk foto Gratifikasi.
- (3) Formulir Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diunduh dari laman resmi KPK yang menangani Gratifikasi.
- (4) Dalam hal Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa barang yang mudah busuk atau rusak dalam batasan kewajaran dapat disalurkan langsung ke panti asuhan, panti jompo, dan pihak yang membutuhkan atau tempat penyaluran bantuan sosial lainnya dan dilaporkan kepada unit pengendalian Gratifikasi untuk dicatat.

Pasal 10

- (1) Unit pengendalian Gratifikasi melakukan verifikasi atas Laporan Gratifikasi yang disampaikan.
- (2) Unit pengendalian Gratifikasi meneruskan Laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima dengan cara:
 - a. disampaikan secara langsung kepada KPK; atau
 - b. melalui laman resmi KPK yang menangani Gratifikasi.

Pasal 11

- (1) Pegawai UBB dapat menyampaikan Laporan Gratifikasi secara langsung kepada KPK dengan cara:
 - a. mengisi Formulir Pelaporan Gratifikasi;
 - b. menyerahkan Gratifikasi; dan
 - c. melampirkan dokumen yang terkait termasuk foto Gratifikasi.
- (2) Dalam hal Pegawai UBB melaporkan Gratifikasi secara langsung kepada KPK, Pegawai yang bersangkutan juga memberitahukan kepada unit pengendalian Gratifikasi dengan melampirkan salinan bukti penyampaian Laporan Gratifikasi.

Pasal 12

Status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh KPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pegawai UBB yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja sebagai penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI

Pasal 14

Pegawai UBB yang menerima Gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan tidak melaporkan sesuai Peraturan Rektor ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Pembinaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan UBB dilakukan oleh unit pengendalian Gratifikasi.
- (2) Pembinaan pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. pemberian bimbingan teknis; dan
 - c. pelatihan untuk pelatih.

Pasal 16

- (1) Unit pengendalian Gratifikasi melakukan pemantauan dan evaluasi pengendalian Gratifikasi di lingkungan UBB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Rektor dan KPK.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka
pada tanggal 16 Agustus 2021

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RYADI

NIP 196402151985031001